



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MOA)

ANTARA

PROGRAM STUDI USAHA PERJALANAN WISATA
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS KHAIRUN

DENGAN

KEPALA STASIUN RADIO REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI MALUKU UTARA

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: /UN44.C6/LL/2022

Nomor:

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua, (3-8-2022) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Betly Taghulihi, SE.Par., M.Par. : Koordinator Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun yang berkedudukan di Jalan Jusuf Abdulrahman Kampus II Kelurahan Gambesi Kota Ternate Maluku Utara selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Yanto, S.H., M.H. : Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara Jalan Sultan M. Djabir Sjah, Soa Sio Ternate Utara Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berkomitmen dan bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), Promosi Wisata, Pembinaan masyarakat pelaku usaha wisata dan mengembangkan Desa Wisata Maluku Utara melalui penyiaran udara dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada para pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan;
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai ruang lingkup yang dikerjasamakan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program kerjasama ini meliputi bentuk kegiatan:

- (1) Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Magang/Pratik Kerja oleh mahasiswa program studi Usaha Perjalanan Wisata sebagai penyiar radio;
- (2) Menyusun dan mendesain berita berita pariwisata di Maluku Utara;
- (3) Promosi Destinasi Wisata di Maluku Utara;
- (4) Mendesain program pengembangan Desa Wisata Maluku Utara;
- (5) Pelatihan peningkatan kapasitas SDM sebagai seorang peyiar radio untuk promosi pariwisata Maluku Utara.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada pasal 1 dan 2 PARA PIHAK sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan;
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- (3) Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4 SOSIALISASI

- (1) Perjanjian kerja sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK untuk diketahui dan dilaksanakan di masing-masing unit kerja;

- (2) Sosialisasi dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan perjanjian kerja sama ini merupakan tanggung jawab para pihak terkait yang diatur sebagai berikut :

- (1) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Pertama dengan melibatkan pihak kedua, maka biaya dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Kedua dengan melibatkan pihak pertama, maka biaya dibebankan pada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan secara bersama atau dalam kepanitiaan bersama antara PARA PIHAK, maka dibebankan pada PARA PIHAK dalam bentuk *sharing* dana yang diatur dalam perjanjian tersendiri (*Implementation of Agreement*).

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerja sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur tersendiri oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* perjanjian kerja sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;

- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut dalam perjanjian kerja sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Koordinator,



Betly Taghulih, SE.Par., M.Par.
NIP 198810182015042003

PIHAK KEDUA
Kepala Stasiun RRI Ternate,



Yanto, S.H., M.H.
NIP 196504051986031007